



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR : 069 /Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018

TENTANG

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018, bahwa KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, fasilitasi alat peraga kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka KPU Provinsi Banten menetapkan jenis, ukuran, dan jumlah alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 313/BA/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang jenis, ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye di tingkat Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jenis, ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 September 2018

KEPUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN, *sm*



Wahyul Furqon
WAHYUL FURQON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 069 /Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018
TENTANG
JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
TINGKAT PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

I. JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DIFASILITASI KPU
PROVINSI BANTEN

Jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten yaitu:

1. Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:
Baliho dengan ukuran 3 meter x 5 meter dengan jumlah sebanyak 16 buah untuk setiap Pasangan Calon;
2. Alat Peraga Kampanye untuk Partai Politik Tingkat Provinsi Banten:
Baliho dengan ukuran 3 meter x 5 meter dengan jumlah sebanyak 11 buah untuk setiap Partai Politik.
3. Alat Peraga Kampanye untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Banten:
Baliho dengan ukuran 3 meter x 5 meter sebanyak 5 buah untuk setiap Calon DPD RI;

II. JENIS, UKURAN DAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG
DICETAK OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019

- a. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten.
- b. Jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas:
 1. Baliho, ukuran paling besar 4 meter x 7 meter paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
 2. Spanduk, ukuran paling besar 1,5 meter x 7 meter paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
 3. Billboard atau videotron, ukuran paling besar 4 meter x 8 meter paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.
- c. Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Provinsi Banten atau yang baru.
- d. Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilu DPRD Provinsi dapat memuat foto Calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- e. Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.

- f. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tambahan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Provinsi Banten pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

WAHYUL FURQON

